

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP JUAL BELI TIKET BIOSKOP DI APLIKASI TIX
ID**

SKRIPSI

Oleh:

Adiyati Rahmah Effendi

NIM. C92216076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :Adiyati Rahmah Effendi
Nim :C92216076
Fakultas/ Jurusan/ Prodi :Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum
Ekonomi Syariah
No. HP :081234992432
Judul :Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual
Beli Tiket Bioskop Di Aplikasi Tix Id

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2020

METERAI
TEMPEL
64943AFF934679527
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Adiyati Rahmah Effendi
NIM C92216076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Tiket Bioskop Di Aplikasi Tix Id” yang ditulis oleh Adiyati Rahmah Effendi NIM. C92216076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 7 Juli 2020

Dosen Pembimbing



M. Romdlon, SH, M.Hum

NIP.196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adiyati Rahmah Effendi NIM. C92216076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarak, SH., M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Kemal Reza, S.Ag., MA
NIP. 197809202009111009

Penguji IV



Miftakur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 4 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adiyati Rahmah Effendi
NIM : C92216076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dheaeffendi96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP JUAL BELI TIKET
BIOSKOP DI APLIKSI TIX ID**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2020

Penulis

(Adiyati Rahmah Effendi)

online saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat, seperti halnya dengan transaksi ekonomi yang dapat dilakukan dengan transaksi online. Penjualan tiket *online* (*e-ticketing*) merupakan salah satu transaksi ekonomi yang dapat dilakukan di aplikasi.

Pembelian *e-ticketing* saat ini banyak diminati oleh masyarakat, sehingga banyak perusahaan yang menjadikan peluang tersebut sebagai strategi pemasaran dengan menambahkan promo secara langsung untuk pembeli. Pembeli pun mendapatkan efek dengan dibuatnya aplikasi online ini dimana meningkatkan efisiensi waktu yang terbuang oleh antrian dalam membeli tiket, salah satunya tiket bioskop.

Salah satu situs penjualan tiket bioskop secara *online* adalah aplikasi Tix Id. Kemunculan Tix Id membuat semakin mudah untuk membeli tiket bioskop tanpa antri, meskipun Tix Id bukan satu-satunya aplikasi tiket *online* namun bisa dibilang aplikasi yang paling digemari oleh berbagai kalangan dan sedang tren di Indonesia. Aplikasi ini diciptakan oleh PT. Nusantara Elang Sejahtera yang mana perusahaan tersebut awalnya hanya berkerjasama dengan Cinema XXI dan aplikasi Tix Id dirilis pada tanggal 21 Maret 2018. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan khalayak umum membeli tiket bioskop tanpa perlu repot mengantri dan bebas memilih kursi dimana saja dan kapan saja.

Tix.id bekerja sama dengan beberapa jaringan bioskop terbesar di Indonesia demi memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada para konsumen. Aplikasi Tix Id yang bisa di unduh di *Google Play Store* dan *App Store*, saat ini hanya melayani pembelian tiket untuk jaringan bioskop dari

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, yang merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori- teori yang meliputi: yang pertama, pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli dan macam-macam jual beli yang dilarang. Kedua, mengenai pengertian dan dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*. Ketiga, mengenai pengertian transaksi elektronik, prosedur, kesepakatan, perlindungan serta akibat hukum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab ketiga mekanisme beli tiket bioskop dengan menggunakan aplikasi Tix Id. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini Penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum aplikasi Tix Id, penggunaan aplikasi Tix Id, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Tix Id, prosedur melakukan pembelian tiket bioskop secara online menggunakan aplikasi Tix Id, pendapat pengguna tentang praktik jual beli tiket bioskop di Tix Id.

Bab keempat merupakan hasil dari tinjauan dan pembahasan, yakni berisi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id dan transaksi jual beli ini memaparkan tentang

- 2) Jual beli *al-sarf* (*money changer*), yaitu penukaran uang dengan uang.
 - 3) Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.
- b. Berdasarkan Standarisasi Harga
- 1) Jual beli *Barganial* (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
- c. Cara pembayaran
- Ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasi'ah*).
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

- c. Jual beli benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta. Akan tetapi, ulama Malikiyah memperbolehkan memperjualbelikan anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena menurut mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis.
- d. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumbuh ulama boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.
- e. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muza>banah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).
- f. Jual beli *al-'urbu>n*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik antara lain sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau
- c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan karena gagal beroperasinya agen elektronik merupakan akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, maka segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal karena gagal beroperasinya agen elektronik merupakan akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan,”segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur-fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Misalnya adanya fitur waktu yang diberikan kepada pengguna sebelum akhirnya pengguna menyelesaikan transaksi yang dilakukannya,

Seseorang yang dipercaya untuk memimpin jajaran direksi suatu perusahaan atau biasa disebut Direktur Utama nama lainnya CEO (*Chief Executive Officer*) pada perusahaan PT. Nusantara Elang Sejahtera (Aplikasi Tix Id) yang dijabat oleh Sean Kim selain itu juga sebagai pencetus awal aplikasi Tix Id. Wakil Direktur yang berperan dalam memimpin dan bertanggung jawab dalam hal inovasi-inovasi perusahaan atau bisa disebut CIO (*Chief Innovation Officer*) yang dijabat oleh Darrick Rochili.

Penjualan tiket bioskop secara online pertama kali dilakukan oleh salah satu perusahaan bioskop yang ada di Indonesia yaitu CGV dengan meluncurkan aplikasinya pada *Google Play Store* untuk android dan *App Store* untuk iPhone yaitu CGV ID yang dirilis pada 18 November 2014. Berselang beberapa bulan jaringan bioskop Cineplex 21 Group juga merilis aplikasi yang serupa pada 26 Agustus 2015. Kedua aplikasi tersebut juga untuk pembelian tiket bioskop secara online dengan sistem pembayaran nontunai. Sejak Oktober 2019 pihak Tix Id sudah memperluas kerjasamanya dengan CGV, sehingga pembelian tiket bioskop di aplikasi Tix Id semakin luas karena dengan dua grup bioskop di Indonesia yaitu Cineplex 21 (XXI, Cinema 21, The Premiere, IMAX) dan CGV (CGV, Blitzmegaplex).⁷

DANA sudah berkerjasama dengan Tix Id sejak awal dirilisnya aplikasi tersebut pada *Google Play Store* dan *App Store* sebagai layanan pembayaran digital dan sudah terintegrasi untuk berbagai transaksi

⁷ Azis Husaini, <http://google/amp/amp.kontan.co.id/news/tix-id-gandeng-cgv-untuk-penjualan-tiket-nonton-film> diakses pada 19 Februari 2020.

waktu awal diliris aplikasi Tix Id pada mei 2018 telah digunakan lebih dari satu juta pelanggan di *Google Play Store* dan *App Store* serta menjadi aplikasi nomor dua tertinggi dalam kategori top tranding melalui *Google Play Store* per 9 November 2018. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Tix Id, yaitu:

1. Mengunduh Aplikasi Tix Id.

Hal pertama yang dilakukan untuk bisa membeli tiket bioskop di Tix Id dengan cara masuk ke aplikasi. Sebelum masuk di aplikasi pengguna haruslah memiliki akun email yang sudah tertaut di akun *Google Play Store* maupun *App Store*. Mencarinya dengan mengetik nama aplikasi Tix Id di pencarian, lalu klik instal dan tunggu beberapa saat hingga sudah terinstal.

Jika aplikasi sudah terinstal maka langsung saja buka aplikasi tersebut. Tampilan halaman utama aplikasi Tix Id tersedia menu utama untuk memudahkan navigasi saat ingin memesan tiket bioskop. Bagi pengguna baru dianjurkan untuk mendaftar sebagai pengguna baru Tix Id agar dapat melakukan pembelian tiket bioskop.

2. Pendaftaran Pengguna Baru

Saat sudah memasuki beranda awal aplikasi terdapat pada layar atas yaitu tombol masuk/daftar. Pendaftaran bagi pengguna baru sangat mudah hanya dengan mengisi biodata seperti nama lengkap, dan nomor telepon dianjurkan untuk mengisi dengan nama yang sesuai dengan ktp ataupun akta serta nomor telepon yang aktif.

Pelanggan DANA segera setelah pengguna diberi tahu tentang penyalahgunaan tersebut. Dalam hal ini, Tix Id tidak akan bertanggung jawab atas insiden penipuan atau penyalahgunaan akun DANA oleh pihak ketiga mana pun, tanpa mengurangi apakah penipuan atau penyalahgunaan dilakukan melalui layanan Tix Id. Tix Id tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran atau membayar kembali kepada pengguna sebagai akibat dari penipuan tersebut. Tix Id tidak bertanggung jawab atas penipuan atau penyalahgunaan saldo DANA pengguna jika dilakukan melalui aplikasi atau server selain dari kami atau jika itu adalah hasil dari kesalahan atau kelalaian pengguna sendiri. Jika pengguna mencurigai adanya pesanan tidak sah atau penipuan yang dilakukan di Tix Id, pengguna harus segera menghubungi tim Layanan Pelanggan Tix Id.

Pengguna harus menggunakan akun DANA sendiri dan memastikan bahwa ada cukup danacatau saldo untuk menutup biaya transaksi. Pengguna menerima tanggung jawab keuangan untuk semua transaksi yang dilakukan atas nama pengguna atau di akun pribadi. Pengguna harus memastikan bahwa detail yang pengguna berikan kepada Tix Id sepenuhnya benar, dan akurat. Tix Id berhak untuk tidak menerima metode pembayaran tertentu. Tix Id dapat menambah atau menghapus metode pembayaran lain atas kebijakannya sendiri.

Dalam kasus-kasus tertentu, Tix Id mungkin memerlukan informasi atau verifikasi tambahan untuk memvalidasi dan mengonfirmasi reservasi, sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci dalam aplikasi. Pemesanan tidak dikonfirmasi hingga pengguna menerima SMS konfirmasi. Jika terjadi

5. Mengirimkan atau memberikan tautan ke atau memposting pengumuman yang berisi materi yang dapat dianggap berbahaya, cabul, pornografi, tidak senonoh, kejam, rasis, atau diskriminatif, menghina, mengancam, melecehkan, menindas, penuh kebencian atau tidak dapat diterima, kebijaksanaan Tix Id;
6. Mentransmisikan atau menyediakan tautan ke pengumuman yang mengandung fitnah, pencemaran nama baik, dan kebohongan;
7. Mengirimkan atau membuat pengumuman yang dapat melanggar kekayaan intelektual atau hak-hak lain dari entitas atau orang tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang atau informasi atau publikasi rahasia;

Kecuali ditentukan lain, situs web tidak diizinkan untuk membuat tautan kedalaman lain selain halaman beranda aplikasi atau bingkai atau halaman web atau materi apa pun yang terkandung di dalamnya, atau tautan ke aspek aplikasi dalam bentuk email untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari Tix Id. Dengan menempatkan pesanan melalui aplikasi Tix Id, pengguna dengan itu menyatakan dan menjamin bahwa pengguna tidak tunduk pada pembatasan atau pembatasan oleh program sanksi apa pun atau dikenakan hukuman di bawah rezim anti pencucian uang.

Sesuai pemaparan yang telah dijelaskan dalam pembahasan bab 3 prosedur untuk membeli tiket bioskop di Aplikasi Tix Id hal pertama yang dilakukan adalah memiliki aplikasi tersebut, lalu calon pembeli dapat mengakses dan membeli secara online di aplikasi. Memilih film yang sedang tayang secara mandiri di aplikasi sesuai dengan pilihan calon pembeli. Dengan harga jual yang sama antara di aplikasi Tix Id dengan di XXI maupun CGV. Harga jual tersebut dapat dilihat di aplikasi Tix Id atau dilihat langsung di loket penjualan tiket, harga jual tiap bioskop berbeda-beda. Karena Tix Id adalah mitra resmi yang sudah menjalin kerja sama dengan 2 perusahaan bioskop di Indonesia, yakni Cineplex 21 Grup, dan CGV.

Pada faktanya, harga jual di Tix Id terkadang bisa berbeda dengan harga di bioskop langsung. Karena, pada dasarnya harga jual masih tetap sama dengan harga di bioskop pada umumnya, namun Tix Id terkadang memberikan harga spesial, potongan harga atau diskon kepada penggunanya. Yang menjadi perbedaan antara membeli langsung tiket di loket bioskop dengan beli tiket di aplikasi Tix Id adalah adanya biaya administrasi untuk pembelian melalui aplikasi. Kebijakan biaya administrasi di Tix Id hanya menjelaskan dikenai biaya administrasi yang dibebankan kepada pengguna/pembeli, dan sewaktu-waktu dapat berubah. Hal tersebut banyak yang tidak diketahui oleh penggunanya lantaran tidak semua pengguna sering membaca pembaharuan kebijakan privasi dan FAQ pada aplikasi Tix Id.

Harga tiket bioskop pada aplikasi Tix Id sama dengan 2 mitra resminya, dengan ketentuan harga pada hari efektif (senin-jumat) dan hari libur (sabtu-minggu). Kisaran harga tiket bioskop Cineplex 21 dan CGV di

Indonesia pada hari senin-jumat dimulai dengan harga Rp.25.000 - Rp.35.000, sedangkan pada hari sabtu-minggu dimulai dengan harga Rp.40.000 – Rp.50.000. Namun pada aplikasi Tix Id terdapat biaya administrasi sebesar Rp.3.000/jumlah tiket bioskop yang dibebankan kepada calon pembeli yang menyetujui. Karena sifat perjanjian jual beli tiket pada aplikasi Tix id adalah perjanjian/kontrak standart.

Praktik jual beli dan prosedur di dalam aplikasi tersebut sudah memenuhi syarat jual beli, yakni:

1. Ada penjual (pihak Tix Id sebagai mitra resmi Cineplex 21 grup dan CGV)
2. Ada pembeli (penonton)
3. Terdapat alat tukar (e-tiket yang nantinya akan menjadi tiket fisik)
4. Terdapat objek transaksi berupa e-tiket yang nanti akan diberikan ketika sudah melakukan pembayaran nontunai
5. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli (setiap pengguna Tix Id wajib mengetahui kebijakan privasi)

Prosedur Jual beli tiket bioskop antara pembeli dengan *developer*/Tix Id di dalam aplikasi. Transaksi ini berlangsung di dalam aplikasi antara pembeli dengan *developer*/Tix Id. Calon pembeli wajib memiliki aplikasi Tix Id dan sudah mendaftar sebagai pengguna Tix Id. Selain memiliki aplikasi, calon pengguna wajib mempunyai *user Id* yang terdaftar di Tix Id agar dapat membeli tiket bioskop di aplikasi. Transaksi jual beli ini sangatlah mudah yaitu pengguna hanya menekan atau memilih film yang sedang tayang maka akan keluar daftar bioskop yang menayangkan film tersebut. Setelah itu akan

dan lanjut ke tombol “bayar” maka pembeli telah melakukan kabul kepada penjual secara tidak langsung.

3. Ada objek yang dibeli. Pada praktik jual beli tiket bioskop pada aplikasi Tix Id yang menjadi objek jual beli yaitu tiket menonton film di dalam bioskop.
4. Ada nilai tukar pengganti. Pada praktik jual beli tiket bioskop pada aplikasi Tix Id terdapat nilai tukar pengganti barang yang harus diperjualbelikan yaitu dengan mata uang asli, nilai tukar objek yang diperjualbelikan berbeda-beda sesuai dengan produk yang dipilih pembeli.

Maka dalam jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id sudah memenuhi rukun jual beli sedangkan ditinjau dari segi syarat jual beli, penulis mendapatkan hasil analisa sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*al muta'a>qidain*).
 1. Baligh dan Berakal. Dalam kasus ini, Tix Id memberikan kebijakan kepada pengguna yang cakap hukum dimana usia pengguna minimal 17 tahun, sebgaiian besar pihak yang bersangkutan adalah orang berakal karena prosedur yang digunakan berbasis online yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakal.
 2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Dalam hal ini penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda karena dalam aplikasi Tix Id tidak dapat memerankan kedua belah pihak secara bersamaan.

mendapatkan hiburan menonton film di bioskop. Manfaat yang didapatkan *mustajir* yaitu keberlangsungan sistem operasional dari perusahaan Tix Id untuk membayar pajak, menggaji karyawan, perawatan sistem operasional dan lain sebagainya.

Berdasarkan jual beli dalam hukum Islam yang telah dijabarkan dalam bab II dan mekanisme jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id pada bab III maka dapat dianalisis dalam perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE terdapat beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan UU ITE, yaitu:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik

Dengan adanya aplikasi Tix Id yang memberikan pelayanan dengan sistem elektronik yang efisien melalui perkembangan teknologi untuk membantu mempermudah proses pembelian tiket bioskop tanpa perlu datang langsung ke loket dan mengantre, dengan kemudahan tersebut disambut dengan antusias oleh pengguna internet dan para generasi milenial. Aplikasi Tix Id turut mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

2. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan secara publik ataupun privat

Hal tersebut menyatakan bahwa jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id bisa dilakukan dalam hukum publik maupun privat di Indonesia. Apabila terjadi kesalahan kepada pihak-pihak yang bersangkutan maka proses hukumnya bisa dilakukan dalam ruang lingkup publik atau privat.

Perusahaan yang menjalankan aplikasi Tix Id merupakan perusahaan yang legal dan tunduk dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi. Elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung

Dalam jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id ini tergantung kepada tiap pihak yang berkaitan. Pihak Tix Id sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memberikan kebijakan yang tunduk dengan hukum Republik Indonesia. Setidaknya pengguna atau konsumen yang boleh menggunakan aplikasi Tix Id berumur tujuh belas (17) tahun, sehingga konsumen sudah cakap hukum untuk pembelian tiket bioskop. Apabila pengguna masih dibawah umur, dianjurkan untuk orang dewasa yang sebagai walinya untuk mendampingi atau yang melakukan pembelian tiket bioskop di aplikasi Tix Id, agar pilihan film yang dipilih sesuai dengan umur.

4. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia

Pada proses pembelian tiket di aplikasi Tix Id ada bukti secara virtual jika pembeli sudah selesai menyelesaikan pembayaran. Bukti transaksi tersebut digunakan sebagai tanda bukti yang sah untuk pembeli, dalam bukti tersebut berisi keterangan jadwal tayang film yang dipilih, serta ada barcode atau nomor. Barcode atau nomor resi tersebut harus disinkronkan ke komputer yang sudah disediakan oleh bioskop sebagai

tempat untuk mengeprint mandiri tiket online bagi pembeli yang membeli tiket bioskop melalui aplikasi.

5. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum

Dalam UU ITE sistem elektronik yang ada di aplikasi Tix Id terdapat masa retensi dalam tahap penyelesaian pembelian. Pada saat calon pembeli yang akan membeli tiket diberikan waktu selama 7 menit untuk melanjutkan proses pembelian dan memilih untuk lanjut atau tidak pembelian tiket bioskop tersebut. Calon pembeli pun bisa mengulangi proses pembelian tersebut. Pengoperasian sistem pada aplikasi Tix Id sudah dilengkapi prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa dan informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dalam jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id ada hal yang menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE kurang memenuhi aturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan pada UU ITE sebagai berikut:

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Aplikasi Tix Id kurang memberikan informasi terkait kontrak dan produk yang ditawarkan bagi calon pembeli. Bagi calon pembeli yang masih awam menggunakan aplikasi pembelian tiket bioskop di Tix Id tidak mengetahui bahwa adanya biaya administrasi yang dikenakan setiap jumlah

tiket yang dibeli meskipun dalam satu transaksi. Dikarenakan pada katalog pilihan film yang sedang tayang di bioskop memberikan info harga tiket tersebut tanpa ada info bahwa harga tersebut belum dengan biaya administrasi setiap jumlah tiket bioskop yang dibeli oleh pembeli. Bagi pengguna lama aplikasi Tix Id sudah memahami jika biaya administrasi pada Tix Id digantikan dengan poin pada member LoyalTix. Pengguna Tix Id dianjurkan terlebih dahulu untuk mendaftarkan sebagai member LoyalTix, proses pendaftaran dilakukan secara gratis hanya perlu mengisi biodata secara online di aplikasi. Seperti yang ada di penjelasan pada bab III yang terdapat penjelasan tentang keanggotaan LoyalTix dan poin-poin yang didapatkan oleh member. Poin yang didapat oleh anggota member LoyalTix bisa ditukarkan berupa voucher potongan harga untuk pembelian tiket bioskop.

Berdasarkan dari analisis rukun dan syarat jual beli dan *ujrah* pada praktik jual beli tiket bioskop di aplikasi Tix Id sudah memenuhi. Akan tetapi penambahan biaya administrasi pada transaksi elektronik pada aplikasi Tix Id tidak diberitahukan secara detail pada syarat dan ketentuan. Download dan/atau penggunaan aplikasi Tix Id gratis. Tix Id dapat memperkenalkan biaya untuk pengunduhan dan/atau penggunaan aplikasi kapan saja. Tix Id akan memberi tahu kepada pengguna tentang hal ini sebagaimana mestinya, sehingga pengguna dapat memutuskan apakah pengguna ingin terus menggunakan aplikasi atau tidak. Namun, koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan layanan, dan segala pengeluaran terkait (seperti biaya data seluler) yang timbul karena menggunakan layanan adalah tanggung jawab eksklusif pengguna dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab

- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'malah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru, Suska Press, 2008.
- Jahar, Acep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, dkk, 2013.
- Khairi, Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariyah dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. dkk. 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam Prespektif Fikih. Jurnal Hukum Islam*. Pekalongan: STAIN Pekalongan. Volume 10. No. 2. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Nurjanah, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Penambahan Nominal Pada Transfer Di Online Shop @adorableprojects". (Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2019).
- Purnomo, Agus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi Gerbang Transportasi Yogyakarta)". (Skripsi - UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2013).

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Reggy. (Customer Service Support) Tix Id, <https://www.tix.id> via email help@tix.id. 16 Oktober 2019.
- Ridwan Sanjaya, Wisnu Sanjaya. *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Rizky, Salsa Bella. “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*”. (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
- Roihanah, Rif'ah. *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*. *Justitia Islamica* 8. No. 2 Juli-Desember 2011.
- Sanjaya, Lina. (Customer). Wawancara via telepon. Tulungagung, 10 April 2020.
- Sanusi, Arsyad. *E-commerce Hukum dan Solusinya*. Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1980.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Tahzen, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.

